

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Laporan Keuangan

2.1.1 Pengertian Instrumen Keuangan

Keuangan merupakan komponen penting dalam sebuah bisnis karena keuangan dapat digunakan sebagai tolak ukur atas berkembang atau menurunnya suatu usaha. Oleh karena itu, diperlukannya laporan keuangan sebagai media informasi atas kinerja suatu entitas bisnis.

Laporan keuangan merupakan laporan yang didalamnya terdapat pencatatan atas seluruh transaksi yang terjadi dalam suatu bisnis mulai dari transaksi atas pembelian, penjualan hingga macam-macam transaksi lainnya yang di dalamnya terkandung nilai ekonomi dan moneter. Laporan keuangan biasanya disusun dalam periode tertentu yang ditentukan oleh kebijakan manajemen perusahaan mulai dari setiap bulan, triwulan, semester, hingga tahunan.

Laporan keuangan disusun dengan tujuan sebagai media informasi mengenai kondisi finansial perusahaan secara keseluruhan. Informasi ini penting baik bagi pihak internal maupun eksternal untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Selain itu, laporan keuangan juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan bagi

para petinggi perusahaan maupun investor yang akan berinvestasi pada perusahaan yang bersangkutan.

2.1.2 Pengertian Instrumen Keuangan

Berdasarkan PSAK 50, instrumen keuangan merupakan setiap kontrak yang dapat menambah nilai aset keuangan dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain. Instrumen keuangan harus diakui dan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas yang disesuaikan dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan, aset keuangan, dan instrumen keuangan pada saat penerbitannya. Selain itu, instrumen keuangan harus diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi yang konsisten dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan oleh entitas.

2.1.3 Macam-Macam Instrumen Keuangan

Mekari. (2022). menyebutkan terdapat dua macam instrumen keuangan yaitu instrumen kas dan instrumen derivatif.

1. Instrumen Kas

Instrumen kas biasanya diterbitkan oleh entitas untuk meningkatkan modal. Nilai harga atas instrumen kas ini ditentukan oleh penerbit atau ditentukan berdasarkan negosiasi antara penerbit dan investor. Instrumen kas juga dapat dijual kembali oleh investor (*trader*) kepada investor lainnya dengan harga baru yang ditentukan oleh trader atau berdasarkan tingkat penawaran dan permintaan atas instrumen kas itu sendiri.

Instrumen kas terdiri atas beberapa jenis antara lain sebagai berikut.

1) Saham

- 2) Obligasi
- 3) Pinjaman
- 4) Obligasi Konversi
- 5) Konversi Utang

2. Instrumen Derivatif

Instrumen derivatif adalah produk investasi berbasis kontrak perjanjian perdagangan. Instrumen ini merupakan investasi yang cukup beresiko tinggi karena memanfaatkan perkiraan harga dimasa depan dengan potensi imbal hasil (*return*) yang tinggi. Pada dasarnya instrumen derivatif diciptakan untuk melindungi nilai atau harga komoditas di masa depan. Hal ini dikarenakan hasil yang diturunkan dari satu nilai dispesifikkan secara kontraktual. Dasar yang menentukan hasil tersebut adalah harga saham, harga obligasi, harga emas, harga minyak, kurs mata uang, dan lain sebagainya.

Instrumen derivatif diklasifikasikan menurut dua cara yaitu berdasarkan sifat aset dasar dan klaim pemegang instrumen keuangan tersebut. Berdasarkan sifat aset dasar, instrumen derivatif ini dibagi menjadi dua yaitu derivatif berbasis komoditas dan berbasis keuangan. Menurut klaim pemegangnya, instrumen derivatif juga dibagi menjadi dua jenis yaitu derivatif berbasis forward dan derivatif berbasis opsi.

2.1.4 SAK terkait Instrumen Keuangan

Instrumen keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang mengatur terkait instrumen keuangan guna mendapatkan perspektif yang sama antara penyusun dan pengguna laporan keuangan yang ingin mengetahui

informasi terkait instrumen keuangan. Adapun Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang mengatur instrumen keuangan antara lain sebagai berikut.

1. PSAK 55

PSAK 55 tentang instrumen keuangan mengatur terkait pengakuan dan pengukuran atas aset keuangan, liabilitas keuangan, dan kontrak pembelian atau penjualan suatu item non keuangan. PSAK 55 diterapkan pada kontrak penjualan atau pembelian instrumen keuangan atau non keuangan yang penyelesaiannya dilakukan secara neto atau kas seolah-olah kontrak tersebut merupakan instrumen keuangan. Entitas dapat mengakui aset atau liabilitas keuangan pada laporan posisi keuangan apabila entitas tersebut menjadi salah satu pihak yang tertuang dalam ketentuan kontrak instrumen keuangan tersebut. Entitas mengukur aset atau liabilitas keuangan pada nilai wajar saat pengakuan instrumen keuangan tersebut.

2. PSAK 50

PSAK 50 mengatur terkait penyajian instrumen keuangan. Prinsip pada pernyataan ini yaitu menetapkan penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas dan akuntansi saling hapus instrumen keuangan antara aset keuangan dan liabilitas keuangan. Pernyataan ini diterapkan sebagai klasifikasi instrumen keuangan dari sudut pandang penerbit mengenai aset keuangan, liabilitas keuangan, dan instrumen ekuitas; mengenai pengklasifikasian bunga, dividen dan berbagai keuntungan yang terkait, serta keadaan dimana aset keuangan dan liabilitas keuangan dapat saling hapus. Pada pengakuan awal kontrak, penerbit mengklasifikasikan instrumen keuangan tersebut beserta komponennya sebagai liabilitas keuangan, aset keuangan, atau instrumen ekuitas sesuai dengan substansi

perjanjian kontraktual dan pengertian aset keuangan, liabilitas dan instrumen ekuitas tersebut.

3. PSAK 60

PSAK 60 mengatur tentang pengungkapan instrumen keuangan yang bertujuan untuk mensyaratkan entitas agar menyajikan instrumen keuangan di laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi dua hal sebagai berikut.

- 1) Signifikansi instrumen keuangan terhadap kinerja dan posisi keuangan perusahaan.
- 2) Sifat dan cakupan risiko yang muncul dari instrumen keuangan selama periode pelaporan dan pengelolaan risiko oleh entitas yang bersangkutan.

4. PSAK 71

PSAK 71 mengatur tentang kebijakan perusahaan dalam mengelola instrumen keuangan yang dimilikinya. PSAK 71 disusun untuk menggantikan PSAK 50 terkait penyajian instrumen keuangan, PSAK 55 mengenai pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan, serta PSAK 60 mengenai penyajian instrumen keuangan.

2.2 PSAK 71

2.2.1 Gambaran Umum PSAK 71

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 adalah adopsi dari IFRS 9 Financial Instruments yang dikeluarkan pada tanggal 1 Januari 2016 dan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2018. PSAK 71 mengatur tentang perubahan klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai, dan akuntansi lindung nilai. PSAK 71

berlaku efektif untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020. Penerapan dini diperkenankan bagi entitas yang berkenan menerapkan lebih dulu.

PSAK 71 disusun menggantikan PSAK 50 dalam penyajian instrumen keuangan, PSAK 55 dalam pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan, serta PSAK 60 tentang penyajian instrumen keuangan. Adapun *Exposure Draft* Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disingkat menjadi EDPSAK 71 berisi tentang perubahan peraturan yang berkaitan dengan instrumen keuangan yaitu terkait dengan klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai, dan akuntansi lindung nilai.

2.2.2 Kebijakan Akuntansi Instrumen Keuangan

1. Definisi dan Klasifikasi Instrumen Keuangan

Berdasarkan PSAK 71, instrumen keuangan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu aset keuangan dan liabilitas keuangan. Aset keuangan terdiri atas kas, instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh perseroan lain, dan hak untuk memperoleh kas dan aset keuangan lain dari entitas lain yang bersangkutan sesuai dengan kontrak. Sedangkan, liabilitas keuangan adalah kewajiban yang dimiliki oleh suatu entitas yang timbul akibat transaksi atau peristiwa masa lalu. Liabilitas keuangan terdiri atas kewajiban atas perjanjian suatu perseroan untuk memberikan sejumlah kas atau aset keuangan yang dimilikinya kepada perseroan lain. Pengakuan instrumen keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan atau liabilitas keuangan pada laporan posisi keuangan perusahaan dengan syarat apabila perusahaan

tersebut merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian instrumen keuangan tersebut.

a. Aset Keuangan

Menurut International Financial Reporting Standards (IFRS), aset keuangan didefinisikan sebagai aset yang dapat dinyatakan setara dengan nilai uang tunai. Selain itu, aset keuangan juga diartikan sebagai hak janji yang dapat digunakan untuk menerima sejumlah uang tunai atau aset berharga lain yang diterbitkan oleh suatu lembaga dengan disertai syarat dan ketentuan. Raymond Tamsil (2020), menyatakan bahwa aset keuangan terdiri dari saham, piutang kredit, *medium term note*, efek bangunan aset, opsi dan lainnya yang dibeli dalam rangka investasi untuk mendapatkan arus kas kontraktual. Pengakuan dan penghentian aset keuangan dapat dilakukan dengan penjualan atau pembelian.

Aset keuangan dibagi menjadi tiga jenis dengan cara perlakuan yang berbeda dengan dua dasar, yaitu model bisnis yang diterapkan dalam mengelola aset keuangan dan karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan. Adapun tiga jenis aset keuangan tersebut sebagai berikut.

1) Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi (*Financial Asset at Amortized Cost – AmC*)

Aset keuangan dapat diukur pada biaya perolehan diamortisasi apabila memenuhi dua hal berikut, yaitu:

- a) Aset keuangan dikelola dalam suatu model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dari kepemilikan aset keuangan.

b) Persyaratan kontraktual aset keuangan yang meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest - SPPI*) dari jumlah pokok terutang pada tanggal tertentu. Adapun kriteria SPPI untuk memenuhi syarat tersebut antara lain:

1. Adanya arus kas yang hanya berasal dari pokok bunga. Arus kas ini dapat diidentifikasi dengan memperhatikan konsistensi ketentuan dasar pinjaman.
2. Pokok pinjaman dan bunga. Pokok pinjaman yang dimaksud adalah jumlah pokok yang terdapat dalam perjanjian kontrak yang dicatat pada nilai wajar saat pengakuan awal. Bunga pinjaman adalah pendapatan berupa imbalan atas nilai waktu atas uang (*time value of money*), risiko kredit atas jumlah pokok terutang pada kurun waktu tertentu, serta risiko dan biaya peminjaman standar yang berkaitan langsung dengan perolehan seperti biaya administrasi dan margin laba.

2) Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain (*Financial Asset at Fair Value through Other Comprehensive Income – FVOCI*)

Berdasarkan PSAK 71, aset keuangan dapat diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (*FVOCI*) apabila memenuhi dua hal berikut ini.

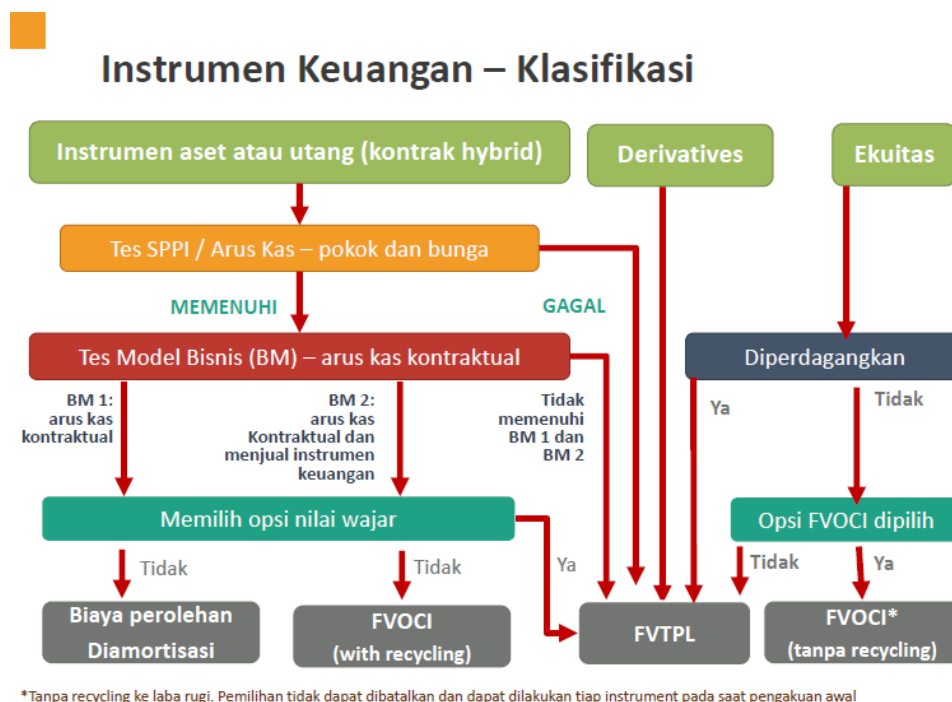
- a) Aset keuangan dikelola dalam suatu model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan.
- b) Persyaratan kontraktual atas aset keuangan tersebut memberikan hak atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang pada tanggal tertentu.

3) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (*Financial asset at Fair Value through Profit and Loss - FVTPL*)

Berdasarkan konsep nilai wajar atau FVTPL ini, entitas mengukur aset keuangan yang dimilikinya berdasarkan pada nilai wajar. Hal ini dapat dilakukan apabila aset keuangan tidak diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui nilai komprehensif lain. Namun, entitas berhak menentukan pilihan yang tidak dapat diubah atau dibatalkan pada awal pengakuan investasi atas instrumen ekuitas sehingga apabila terjadi penyesuaian nilai wajar atas instrumen tersebut akan disajikan dalam penghasilan komprehensif lain.

Dwi Martani (2020), mengilustrasikan pengklasifikasian instrumen keuangan pada Gambar II berikut ini.

Gambar II. 1 Klasifikasi Instrumen Keuangan



Sumber: Dwi Martani PSAK 71 Instrumen Keuangan 20012020

Adapun pengukuran selanjutnya dari ketiga klasifikasi aset keuangan tersebut disajikan pada tabel berikut.

Table II. 1 Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Klasifikasi	Pengukuran	Perubahan Nilai Buku	Impairment test
FVOCI	Nilai wajar	Penghasilan Komprehensif Lain (OCI)	Ya (diakui pada OCI)
Amortized Cost	Biaya Amortisasi	Laporan Laba Rugi	Ya
FVTPL	Nilai Wajar	Laporan Laba Rugi	Tidak

Sumber: E-book Praktik Akuntansi Keuangan Menengah Mahrus & Biswan 2020

b. Liabilitas Keuangan

Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), liabilitas keuangan didefinisikan sebagai liabilitas yang berbentuk kewajiban kontraktual entitas untuk menyerahkan kas atau aset keuangan bentuk lainnya kepada entitas lain dan/atau menukar aset atau kewajiban keuangan dengan entitas lain dengan syarat secara potensial tidak memberi keuntungan entitas tersebut. Liabilitas keuangan juga diartikan sebagai liabilitas yang berbentuk suatu instrumen turunan (*derivative*) yang dapat diselesaikan dengan melakukan pertukaran sejumlah kas (*fixed amount*) atau aset keuangan lain untuk instrumen ekuitas milik sendiri.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 menyatakan bahwa suatu entitas harus mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi (*amortized cost*).

Namun, hal tersebut dikecualikan apabila liabilitas termasuk hal-hal berikut ini, yaitu:

- 1) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
- 2) Liabilitas keuangan yang timbul akibat pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan atau pada saat entitas menerapkan pendekatan keterlibatan berkelanjutan.
- 3) Adanya kontrak jaminan keuangan.
- 4) Komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan tingkat suku bunga di bawah pasar.
- 5) Pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis yang menerapkan PSAK 22 mengakui imbalan kontinjensi.

Amortized cost merupakan jumlah liabilitas keuangan pengakuan awal yang dikurangi dengan pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif yang dihitung dengan metode bunga efektif dari setiap perbedaan antara jumlah pada saat pengakuan awal dan jumlah pada saat jatuh tempo.

2. Reklasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reklasifikasi instrumen keuangan merupakan proses pengkategorian ulang atau mengganti kategori instrumen keuangan yang telah ada sebelumnya ke dalam kategori lain. PSAK 71 memperbolehkan adanya reklasifikasi terhadap aset keuangan apabila suatu entitas melakukan perubahan model bisnis pada pengelolaan aset keuangan. Perubahan model bisnis ini ditentukan oleh kebijakan manajemen perusahaan sebagai akibat dari perubahan yang terjadi baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi operasional entitas secara signifikan

dan dapat dibuktikan kepada pihak eksternal. Perubahan model bisnis dapat terjadi jika entitas memulai atau memberhentikan aktivitas yang signifikan terhadap kegiatan operasional entitas tersebut. Reklasifikasi aset keuangan oleh entitas dilakukan secara prospektif sejak tanggal reklasifikasi. PSAK 71 tidak mengizinkan adanya reklasifikasi pada liabilitas keuangan.

3. Penurunan Nilai

Penurunan nilai (*impairment*) adalah penurunan nilai manfaat masa depan aset jangka panjang secara permanen. Oleh karena itu, entitas wajib melakukan pencadangan atas penurunan nilai ke dalam Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). PSAK 71 menerapkan metode kerugian ekspektasian (*expected los*) untuk setiap satu model penurunan nilai. Artinya, entitas perlu mengukur adanya peningkatan risiko kredit yang bersifat substansial atas instrumen keuangan setiap tanggal pelaporan dengan memanfaatkan informasi yang wajar dan terdukung seperti informasi perkiraan masa depan (*forward-looking information*) yang tersedia. Informasi tersebut dapat berupa perubahan peringkat kredit baik internal maupun eksternal, data makroekonomik, indikator perubahan harga atas risiko kredit, serta perubahan hasil operasi atau lingkungan bisnis peminjam baik secara aktual atau ekspektasian.

Terdapat dua pendekatan yang dilakukan dalam pengakuan kerugian ekspektasian (*expected loss*), yaitu:

- a) Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (*Lifetime expected credit loss*), yaitu suatu kerugian kredit yang berasal dari adanya potensi gagal bayar atas instrumen keuangan dalam jangka waktu yang telah diperkirakan.

- b) Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*12-months expected credit loss*), yaitu kerugian kredit yang timbul akibat adanya potensi gagal bayar atas instrumen keuangan selama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Pendekatan ini dapat berpindah kategori menjadi *lifetime expected credit loss* apabila risiko kredit telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Basis pengukuran pada dua pendekatan tersebut bergantung pada peningkatan risiko kredit yang terjadi secara signifikan pada awal pengakuan. Hal ini mengakibatkan pengakuan kerugian ekspektasian dapat berpindah kategori tergantung pada tingkat risiko sejak pengakuan awal.

4. Akuntansi Lindung Nilai

Akuntansi lindung nilai adalah suatu upaya yang dilakukan oleh entitas dalam manajemen risiko guna meminimalisir kemungkinan terjadinya kerugian akibat perubahan nilai wajar atau perubahan arus kas di masa depan. Akuntansi lindung nilai bertujuan untuk memberikan informasi berupa dampak aktivitas manajemen risiko atas instrumen keuangan yang timbul dari berbagai risiko tertentu yang dapat mempengaruhi laba rugi pada laporan keuangan.

PSAK 71 menerapkan akuntansi lindung nilai dengan menggunakan item lindung nilai kualifikasian dan instrumen lindung nilai kualifikasian. Item lindung nilai kualifikasian terdiri atas item tunggal atau sekelompok item termasuk di dalamnya posisi neto, porsi, proporsi, komponen risiko dan risiko gabungan, sedangkan instrumen kualifikasian terdiri dari instrumen derivatif dan instrumen non derivatif yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (*FVTPL*).

Dikutip dari Workbook Akuntansi Keuangan Lanjutan 2, terdapat dua tipe akuntansi lindung nilai yang diterapkan oleh entitas yaitu sebagai berikut.

1) Akuntansi Lindung Nilai Wajar (*Fair Value Hedging*)

- a) Transaksi lindung nilai wajar bertujuan untuk melindungi nilai wajar aset, liabilitas, komitmen pembelian maupun komitmen penjualan yang teridentifikasi di masa depan.
- b) Aset dan liabilitas keuangan yang terqualifikasi ke dalam item yang dilindungi maupun instrumen derivatif dinilai dengan harga pasar yang berlaku saat ini pada akhir periode akuntansi.
- c) Selisih nilai wajar antara pengakuan awal dan tanggal pelaporan diakui sebagai keuntungan dan kerugian pada periode berjalan.

2) Akuntansi Lindung Nilai Arus Kas

- a) Transaksi lindung nilai arus kas bertujuan untuk melindungi variabilitas arus kas yang masuk atau keluar di masa depan terkait dengan risiko yang melekat pada basis penilaian transaksi.
- b) Aset dan liabilitas keuangan yang terqualifikasi pada item yang dilindungi maupun instrumen derivatif dinilai dengan harga pasar terkini pada akhir periode akuntansi.
- c) Selisih nilai wajar yang diakui sebagai keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan hingga arus kas dari transaksi yang diharapkan terealisasi. Keuntungan atau kerugian tersebut dicatat sebagai penghasilan komprehensif lain (*OCI*) dan diakumulasikan ke dalam *AOCI* pada laporan posisi keuangan bagian ekuitas.